

**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA ( DPK)  
RETURN ON ASSET ( ROA ) DAN SERTIFIKAT BANK  
INDONESIA SYARIAH ( SBIS ) TERHADAP PEMBIAYAAN  
MODAL KERJA PADA PERBANKAN SYARIAH  
( PERIODE TAHUN 2012 - 2016 )**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Kenandya Akbar I.T**

**135020500111008**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG**

**201**

**LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL**

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIKA ( DPK)  
RETURN ON ASSET ( ROA ) DAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH  
( SBIS ) TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA PERBANKAN SYARIAH  
( PERIODE TAHUN ( 2012 - 2016 )**

Yang disusun oleh :

Nama : Kenandya Akbar I.T  
NIM : 135020500111008  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 April 2018

Malang, 19 April 2018

Dosen Pembimbing,



Dr. Iswan Noor, SE., ME.

NIP. 19590710 198303 1 004

# Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Dan *Return On Asset* (ROA), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Perbankan Syariah

Kenandya Akbar I. T

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email : kenanvrenada@gmail.com

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, *return on assets*, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan modal kerja pada perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis korelasional. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Data yang digunakan penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi dan laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri Dana Pihak Ketiga, Dan *Return On Asset* (ROA), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembiayaan modal kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan metode OLS data panel. Hasil penelitian menunjukkan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pebiayaann Modal Kerja pada Perbankan Syariah. *Return on Asset* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pebiayaann Modal Kerja pada Perbankan Syariah. SBIS berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pebiayaann Modal Kerja pada Perbankan Syariah

Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga, Dan *Return On Asset* (ROA), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pembiayaan Modal Kerja, Perbankan Syariah

## A. PENDAHULUAN

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi, perbankan syariah pada saat ini masih berada pada tahap perkembangan dengan tetap untuk meningkatkan pangsaanya, salah satunya pada sisi pembiayaan. Selama tahun 2012 perbankan syariah yang merupakan instrumen pengembangan ekonomi nasional telah mampu memberikan dukungan yang besar terhadap pengembangan sektor riil yang ada selama ini. Hal ini terbukti dari data statistik Bank Indonesia tentang perbankan syariah bahwa sampai dengan tahun 2012 perkembangan jaringan usaha bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya meningkat seiring dengan munculnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Data statistik Bank Indonesia tentang perbankan syariah sampai tahun 2012, menunjukkan perkembangan jaringan usaha perbankan syariah sebagai berikut :

Tabel 1 : Jaringan Kantor Bank Syariah

Bank	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah	Jumlah Bank	11	11	11	12	12
	Jumlah kantor	1.390	1.734	1.987	2.151	2.121
Unit Usaha Syariah	Jumlah Bank	24	24	23	22	22
	Jumlah kantor	312	493	567	320	327
BPR Syariah	Jumlah Bank	155	158	163	163	162
	Jumlah kantor	364	401	402	439	471

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia (2017)

Tabel 1 menunjukkan bahwa jaringan usaha perbankan syariah hingga tahun 2015 mengalami kenaikan secara terus menerus. Hal ini merupakan pencapaian prestasi yang membanggakan bagi perbankan syariah di Indonesia yang berarti bahwa bisnis perbankan syariah telah diterima oleh masyarakat sebagai alternative penyedia layanan perbankan syariah berbasis system syariah.

Hingga akhir tahun 2015 banyak beroperasi bank umum yang berbasis syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah BRI, Bank Syariah Bukopin,

dan lain sebagainya. Bank bank syariah tersebut, bersama dengan unit syariah lainnya dipenghujung tahun 2015 memperoleh data yang terdapat dalam table berikut ini :

Tabel 2 : **Perkembangan Asset Perbankan Syariah**


Bank	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah	116.930	147.581	180.380	204.960	200.217
Unit Usaha Syariah	28.538	47.437	61.916	67.383	73.277

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia (2017)

Berdasarkan Tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan bank syariah cukup pesat. Hingga Juni 2015 asset perbankan syariah berkisar pada angka Rp 273,494 triliun, dibandingkan pada bulan sebelumnya yaitu bulan Mei 2015 yang hanya memperoleh asset berkisar Rp 272,397 triliun. Melihat kondisi tersebut, dimungkinkan kedepan akan terjadi pertimbangan antara perbankan syariah yang dapat berdiri sejajar dengan industri perbankan konvensional sebagai wujud semakin berkembangnya kesadaran umat Islam dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah di Indonesia.

BI mencatat bahwa pada tahun 2011 *total asset* perbankan syariah sudah mencapai Rp 151,1 triliun. Dorongan untuk meningkatkan pangsa ini kemudian bank syariah memerlukan analisa yang lebih matang baik dalam konteks persaingan dengan bank konvensional maupun dalam konteks merespon kondisi pasar.

Gambar 1: **Perkembangan Asset Perbankan syariah**




Sumber : Bank Indonesia (2017)

Pada Gambar 1 menunjukkan data Bank Indonesia (BI) pertahun 2012 (<http://www.bi.go.id>) menyatakan bahwa terjadi peningkatan asset perbankan syariah pada tahun 2012 mencapai hingga 95,4% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2011 sebesar 86,7%. Peningkatan *asset* tersebut didukung oleh bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah hingga awal tahun 2012 mencapai 55 BUS.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan arah peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: dana pihak ketiga (DPK), Fenomena perkembangan bank syariah ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik, karena hal ini terjadi disaat kondusifnya situasi perekonomian nasional yang berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat dilihat pada saat perekonomian dunia mengalami krisis, maka akan mendorong perbankan syariah untuk melakukan ekspansi usahanya baik dari sisi penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan.

Fenomena konsistennya perkembangan bank syariah dapat dilihat dari perkembangan dana pihak ketiga yang masuk pada periode 2010-2015 dapat dilihat perkembangan sebagai berikut:

Gambar 2: Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah 2010-2015




Sumber: Databoks, Katadata Indonesia 2016.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan syariah nasional 2010 hingga 2015 meningkat 204 menjadi Rp 231,2 triliun. Sektor swasta mendominasi penempatan DPK di perbankan syariah sebesar Rp 192 triliun atau sekitar 83 persen, sementara dana pemerintah hanya mencapai Rp 38 triliun atau 16,5 persen. Pada periode 2010-2015, laba perbankan syariah dan unit syariah dalam lima tahun terakhir juga tumbuh 73 persen menjadi Rp 1,8 triliun. Namun, melambatnya perekonomian domestik serta melemahnya nilai tukar rupiah membuat laba perbankan syariah pada 2015 hanya tumbuh tipis tiga persen dari tahun sebelumnya.

Sementara untuk perbandingan data pembiayaan modal kerja dengan dana pihak ketiga dan FDR cenderung meningkat jhal tersebut dapat dilihat pada data berikut:

Gambar 3: Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah 2015-2016



Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa dana pihak ketiga dan jumlah pembiayaan modal cenderung bertambah dan naik. Namun tidak demikian dengan CAR dan ROA


Tabel 3: Perkembangan CAR Dan Roa Bank Umum syariah

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CAR	16.25%	16.63%	14.13%	14.42%	15.74%	15.02%	16.63%
ROA	1.67%	1.79%	2.14%	2.00%	0.79%	0.84%	0.94%

Sumber: OJK 2016

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa ROA dan CAR terus bergerak fluktuatif atau naik turun, hal tersebut tidak sejalan dengan perkembangan jumlah DPK, dan Pembiayaan modal. Adapun grafik perkembangan ROA dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4: CAR dan ROA Perbankan Syariah 2010-2016



Selanjutnya factor eksternal yang diprediksi memberikan pengaruh terhadap pembiayaan modal kerja bank syariah adalah Sertifikat Wahdiah Bank Indonesia (SWBI). Pada Peraturan Bank Indonesia nomor 10/ 11/ PBI/2008 berisi tentang penyempurnaan instrumen moneter syariah dengan cara mengganti instrumen SWBI menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang menggunakan akad ju'alah. Pada praktiknya, tingkat imbal SBIS mengacu pada tingkat bunga pada instrumen SBI milik bank konvensional yang cenderung lebih tinggi daripada tingkat imbal instrumen SWBI.

Perbankan syariah di Indonesia memberikan dukungan pembiayaan melalui berbagai skema pembiayaan baik jual beli ataupun bagi hasil, maka dapat untuk menjaga kesehatan bank dalam penanaman dananya. Hal tersebut terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1998, dalam pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa : “ Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas *asset*, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”, dan ayat 3 yang menyatakan bahwa : “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. Dalam penentuan kesehatan suatu bank, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dana yang telah terhimpun dari masyarakat (DPK), Rasio Rentabilitas (ROA).

Salah satu penelitian yang mengkaji konsep yang sama dilakukan oleh Bakti (2017) dengan judul Analisis DPK, CAR, ROA Dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. Salah satu hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah. Penelitian lain dilakukan oleh Nasution dan Ulum (2015) dengan judul Analisis Risiko Pembiayaan Syariah Pada Sektor Ekonomi. Salah satu temuan penelitiannya menjelaskan bahwa ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan syariah. Hasil penelitian Firdaus, (2014) juga menjelaskan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada bank syariah di Indonesia.

## B. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat (DPK) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) (Dendawijaya, 2003: 42). Menurut Kasmir (2011:64), dana pihak ketiga terdiri dari 3 jenis sebagai berikut:

Giro menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat pembayaran lainnya atau pemindah bukuan. Pengertian tabungan menurut Undang - Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat - syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Taswan (2008:103) adalah deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

*Return on Asset* adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang di maksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas yang digunakan untuk aktivitas perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Menurut Siamat (2005:102) *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan berapa besar keuntungan dapat diperoleh rata -rata terhadap setiap rupiah asetnya. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar.

Menurut Munawir (2010) Secara matematis ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) adalah sertifikat yang diterbitkan bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana jangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya SBIS ini menggunakan akad *ju'alah* (Peraturan Bank Indonesia No.10/11/2008 pasal 3, tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 50 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4835, ketentuan hukum SBIS adalah sebagai berikut,

Sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) sebagai instrument pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT), Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang dipergunakan, Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo, Bank syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil.

Menurut Kasmir (2011), pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja, usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu dalam pembiayaan modal kerja maksimum selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dengan melihat hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Sedangkan pendapat Kasmir (2011:250) tentang modal kerja adalah investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, Jenis-jenis pembiayaan modal kerja menurut Siamat (2005:192) dapat dibagi menjadi 5, yaitu, Pembiayaan modal kerja Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan, Pembiayaan modal kerja *Musayarakah*, Jenis ini menjelaskan semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud, Pembiayaan *salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Pembiayaan *Istishna'* Produk *istishna'* menyerupai produk salam, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *Istishna'* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*)

Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* obyek transaksinya adalah jasa.

### C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif merupakan sebuah pendekatan yang menekankan pada fenomena-fenomena yang obyektif. Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan adalah jenis korelasional yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh suatu variabel dengan variabel lain, hubungan tersebut dinyatakan dengan besarnya koefiesennya korelasi dan keberartian secara statistik (Sugiyono, 2013: 68).

Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa bank Syariah yang terdaftar di BEI dengan menggunakan data skunder berupa laporan keuangan sehingga lokasi penelitian diambil melalui website masing-masing bank. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan November-Desember 2017 dengan menggunakan laporan keuangan 2013-2016.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 57). Populasi penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2013). Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:68). Adapun sampel penelitian berdasarkan kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4: **Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013-2016**

No	Nama Bank	Keterangan
1	PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia	Bank Umum Syariah
2	PT. Bank Syariah Mandiri	Bank Umum Syariah
3	PT. Bank Syariah Mega Indonesia	Bank Umum Syariah
4	PT. Bank Syariah BRI	Bank Umum Syariah
5	PT. Bank Syariah Bukopin	Bank Umum Syariah
6	PT. Bank Syariah Panin	Bank Umum Syariah
7	PT. Bank BCA Syariah	Bank Umum Syariah
8	PT. Bank Victoria Syariah	Bank Umum Syariah
9	PT. Bank Syariah BNI	Bank Umum Syariah
10	PT. Bank Jabar dan Banten Syariah	Bank Umum Syariah
11	PT. Maybank Indonesia Syariah	Bank Umum Syariah

Sumber : BEI 2017

Data yang digunakan penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi dan laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank syariah periode 2013-2016 yang dipublikasikan dalam situs resmi Bank masing-masing.

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang menggambarkan keadaan data apa adanya melalui parameter-parameter seperti mean, median, modus, distribusi frekuensi dan ukuran statistik lainnya (Ghozali, 2010: 232).

Lalu kemudian terdapat Pengujian asumsi dasar klasik diantaranya:

- a. Heteroskedastisitas  
Salah satu asumsi dasar dari metode regresi linear adalah varians tiap unsur gangguan (*disturbance*) adalah suatu angka konstan yang sama dengan <sup>2</sup>. Heteroskedastisitas terjadi ketika varians tiap unsur gangguan tidak konstan.
- b. Multikolinearitas  
Multikolinearitas terjadi apabila terdapat hubungan linear antar variabel bebas.
- c. Autokorelasi  
Menurut Wijaya (2013), autokorelasi (*autocorrelation*) adalah hubungan antara residual atau observasi dengan residual observasi lainnya.



Estimasi menggunakan data panel merupakan gabungan antara data deret waktu (*time series*) dengan data kerat lintang (*cross section*). Estimasi menggunakan data panel akan mendapatkan jumlah observasi sebanyak  $T$  (jumlah observasi *time series*)  $\times$   $N$  (jumlah observasi *cross section*), dimana  $T > 1$  dan  $N > 1$ . Metode estimasi dengan menggunakan data panel dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- a. *Common Effect*  
Metode ini dilakukan dengan menggabungkan/ mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan metode OLS.
- b. *Metode Efek Tetap (Fixed Effect)*  
Metode efek tetap mengasumsikan adanya perbedaan intersep, dimana intersep hanya bervariasi terhadap individu sedangkan terhadap waktu adalah konstan.
- c. *Metode Efek Acak (Random Effect)*  
Metode efek acak memperhitungkan residual yang diduga memiliki hubungan antar individu dan antar waktu.

#### D. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji  $t$  yaitu pengujian parsial antara DPK dengan Pebiayaan Modal Kerja pada Perbankan Syariah menunjukkan nilai sebesar  $t$  hitung sebesar 32.96666 dengan nilai probabilitas sebesar 0.00 lebih kecil dari 0.05. Nilai  $t$  hitung positif berarti DPK berpengaruh secara positif terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Perbankan Syariah. Maka dari hasil yang didapat, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Perbankan Syariah.

Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank dalam menghimpun dana masyarakat. Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada bank umum berbasis syariah. Semakin tinggi DPK maka bank memiliki sumber daya finansial yang tinggi untuk penyaluran pembiayaan, sehingga pembiayaan juga mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Pratin dan Akhyar (2005) menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian dari Olokoyo (2011) yang mengatakan bahwa secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran dana. Penelitian pendukung lainnya telah dilakukan oleh Mardianingsih (2013). Hasil yang didapat pada penelitiannya adalah dana pihak ketiga mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan beberapa penelitian pendukung yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga merupakan sumber utama dalam pembiayaan pada bank syariah. Jika tidak adanya keterlibatan dengan pihak ketiga bank berbasis syariah akan tidak nampak perkembangannya sebagai bank bertaraf nasional di Indonesia. Oleh sebab itu, setiap Bank berbasis syariah harus mampu mengelola Dana Pihak Ketiga dengan efektif dan efisien agar pembiayaan modal kerja bisa dikelola dan berdaya guna bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung lebih kecil dari  $t$  table dimana nilai  $t$  hitungnya sebesar 1.031044 kurang dari 2.000 atau probabilitas lebih dari 0,05 dimana nilai probabilitasnya sebesar 0.3074 lebih dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak. Dengan demikian terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan ROA terhadap Pebiayaan Modal Kerja pada Perbankan Syariah. Hal tersebut dikarenakan *Return on Asset* (ROA) yang positif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi positif atau untung. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang di investasikan secara keseluruhan mampu untuk menghasilkan laba akan tetapi tidak dalam kategori yang banyak.

*Return on Asset* adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang di maksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas yang digunakan untuk aktivitas perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Menurut Siamat (2004:102) *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan berapa besar keuntungan dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya. ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aktiva yang dimilikinya.

Modal kerja adalah modal yang tertanam dalam aktiva lancar. Aktiva lancar adalah harta perusahaan dalam jangka paling lama setahun dan dapat dicairkan menjadi uang kas. Ada dua jenis modal kerja yaitu *gross working capital* (jumlah keseluruhan aktiva) dan *net working capital* (jumlah aktiva lancar dikurangi jumlah utang lancar). Menurut Jumingan (2011:66) modal kerja yaitu modal kerja yaitu jumlah dari aktiva lancar. Jumlah ini merupakan modal kerja bruto (*gross working capital*) definisi ini bersifat kuantitatif karena menunjukkan jumlah dana yang digunakan untuk maksud- maksud operasi jangka pendek. Waktu tersedianya modal kerja akan tergantung pada macam dan tingkat likuiditas dari unsur-unsur aktiva lancar misalnya kas, surat-surat berharga, piutang dan persediaan.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan modal. Hal tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anwar, & Miqdad, (2017) dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 - 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Assets* secara bersama - sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* bank umum syariah. Secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Sedangkan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return on assets* (ROA) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t hitung kurang dari t table dimana nilai t hitungnya sebesar 1.532275 kurang dari 2.000 atau probabilitas lebih dari 0,05 dimana nilai probabilitasnya yakni sebesar 0.1316 kurang dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak. Dengan demikian terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan SBIS terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Perbankan Syariah.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) adalah sertifikat yang diterbitkan bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana jangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya SBIS ini menggunakan akad *ju'alah* (Peraturan Bank Indonesia No.10/11/2008 pasal 3, tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah).

Modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. Kelebihan inilah yang disebut modal kerja bersih (*net working capital*). Kelebihan ini merupakan jumlah aktiva lancar yang berasal dari hutang jangka panjang dan modal sendiri. Tentunya definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan kemungkinan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang jangka pendek dan menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan usaha di masa mendatang. Menurut Kasmir (2012:250) modal kerja adalah modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan dan aktiva lancar.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa SBIS berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan modal kerja. Hal tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Untari (2016) tentang Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Kas, Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. (2) Variabel Kas dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. (3) Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

## E. PENUTUP

Berdasarkan analisa berbagai uji yang digunakan dalam penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji pengaruh bahwa variabel DPK atau Dana Pihak Ketiga, ternyata memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pebiayaan Modal Kerja pada Perbankan Syariah. Hal ini menunjukkan apabila DPK semakin tinggi atau semakin besar maka dapat dipastikan Pebiayaan Modal Kerja pada Perbankan Syariah juga akan semakin meningkat secara konsisten.
2. Berdasarkan hasil uji pengaruh variabel ROA atau *Return on Asset*, ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pebiayaan Modal Kerja pada Perbankan Syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun nilai ROA naik ataupun turun maka tidak akan memberikan efek terhadap peningkatan pembiayaan modal kerja bank syariah.
3. Berdasarkan hasil uji pengaruh variabel SBIS ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pebiayaan Modal Kerja pada Perbankan Syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun nilai SBIS naik ataupun turun maka tidak akan memberikan efek terhadap peningkatan pembiayaan modal kerja bank syariah.

Beberapa saran telah ditentukan kemudian dapat ditujukan bagi elemen-elemen terkait dalam penelitian ini dalam menjalankan kegiatan ekonomi berbasis syariah. Berikut saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Indonesia, diharapkan dapat mengatur pemasukan yang diberikan pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah agar Bank konvensional dapat menentukan pembiayaan lain meskipun dana yang diberikan pada SBIS mengalami kenaikan.
2. Bagi praktisi, untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan, seharusnya pihak Bank tetap menjaga stabilitas dan likuiditas dana yang ada agar jika sewaktu-waktu dana diambil alih oleh pihak ketiga, Bank masih mampu menjaga likuiditasnya untuk melakukan kegiatan ekonomi.
3. Perbankan syariah disarankan untuk selalu berhati-hati dalam melakukan pembiayaan agar tingkat risiko pembiayaan yang bermasalah dapat diminimalisir. Selain itu, perbankan syariah juga harus mampu memperhatikan besarnya dana yang dititipkan pada Bank Indonesia yang berbentuk SBIS. Bank Syariah juga harus mampu untuk mengambil keputusan yang tepat agar tetap dapat meningkatkan jumlah pembiayaan meskipun dana yang ditempatkan pada SBIS mengalami kenaikan.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

## Daftar Pustaka

- Akhyar, Adnan. dan Pratin. 2005. Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil Dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). *Sinergi*. Hal. 35 - 52
- Anwar, C. & Miqdad, M. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 – 2012. *Riset & Jurnal Akuntansi e* – ISSN : 2548 - 9224 Volume 1 Nomor 1, Februari.
- Bakti, N. S. (2017). Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF terhadap pembiayaan pada perbankan syariah. *Jurnal Bisnis & Manajemen*. Vol. 17, No. 2, hal. 15 – 28
- Dendawijaya Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Firdaus, N. N. 2014. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Ghozali, Imam. 2010. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jumingan. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. 2011. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mardianingsih, D. (2013). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah (PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri). *Skripsi*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Munawir, 2010, *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Keempat Cetakan Kelima*, Liberty Jogja, Yogyakarta.
- Nasution, Z. dan Ulum, A. S. (2015). Analisis Risiko Pembiayaan Syariah Pada Sektor Ekonomi. *Jurnal Komplek Vol. 7 No. 2 Desember*
- Olokoyo, Felicia Omowunmi. (2011). Determinants of Commercial Banks' Lending Behavior in Nigeria. *International Journal of Financial Research*, 2(2). 61-72. ISSN 1923-4023.
- Peraturan Bank Indonesia No.10/11/2008 pasal 3, tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taswan. 2008. *Manajemen Banking Risk Assesment*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998
- Untari (2016). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Kas, Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Wijaya, Tony. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta, Graha Ilmu.